



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

PUTUSAN

Nomor: 01/PS/BWS.KAB.BIMA.18.03/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemillhan Umum, permohonan dari:

1. Nama : **ABDI KUSNINGSIH S**

No. KTP : **3101010000000000000**

Alamat : **Tenda RW 1111111111 Desa Tenda**

Kecamatan Matene Kecamatan Bima

Tempat, Tanggal Lahir : **Bima, 20 Maret 1970**

Pekerjaan/Jabatan : **Pejabat Desa**

Kelurahan Bima

2. Nama : **ABDI KUSNINGSIH S**

No. KTP/SIM/Paspor : **3101010000000000000**

Alamat : **Tenda RW 1111111111 Desa Tenda**

Kecamatan Matene Kecamatan Bima

Tempat, Tanggal Lahir : **Bima, 20 Maret 1970**

Pekerjaan/Jabatan : **Pejabat Desa**

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris atau sebutan lainnya Dewan Pengurus Daerah Partai Berkarya Kabupaten Bima, yang mana telah mendaftarkan diri atas nama Dra. SITI ASMAH, M.Ap sebagai Bakan Calon anggota Legislatif di Dapil Bima 6, yang oleh KPU Kabupaten Bima telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS), namun tidak memenuhi syarat sebagai Calon Legislatif yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilu Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. LUBIS, SH
2. AHRAJIN, SH
3. HERMANSYAH, SH

Kesemuanya Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum M. LUBIS, SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Jend. Soedirman Nomor 17 Rabangodu Selatan Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 01/BWS.KAB.BIMA/REG.SKK/IX/2018, tertanggal 25 September 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon** ;-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilu Tahun 2019;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima yang berkedudukan di Jalan Sultan Muhammad Salahuddin Panda Kec. Palibelo Kabupaten Bima, bertindak untuk dan atas nama Lembaga, diantaranya :

1. YUDDIN CHANDRA NAN ARIF, SH.,MH.

2. ZURIATI, SP.

3. Drs. MUHAMMAD TAUFIK

4. MUHAMAD WARU, SH.,MH.

5. ARIFUDIN, SH.

Untuk selanjutnya disebut sebagai, **Termohon** ;-----

Dengan Nomor Permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima pada tanggal 25 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor : 001/PS.Reg/18.03/IX/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register: 001/PS.Reg/18.03/IX/2018, dengan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, terkait dengan tindakan Termohon dalam bentuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;

Bahwa dalam Keputusan KPU tentang Daftar Calon Tetap dimaksud diatas, nama Dra. SITI ASMAH, M.Ap yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon, tidak terdaftar dalam Daftar Calon Tetap. Perbuatan atau tindakan Termohon, diawali dengan tindakan mencoret nama Dra.SITI ASMAH, M.Ap dalam Daftar Calon Sementara pada kantor KPU.

Bahwa menurut Pemohon, tindakan Termohon yang tidak menyertakan nama Dra. Siti ASMAH, M.Ap dalam Daftar Calon Tetap (DCT) merupakan tindakan yang merugikan Partai Berkarya Kabupaten Bima;

Bahwa tindakan Termohon yang tidak terlebih dahulu melakukan klarifikasi dengan Pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima, tidak juga kepada diri saudari Dra. SITI ASMAH, M.AP dan juga tidak kepada pejabat pada instansi yang berwenang pada pemerintah Kota Bima, dimana Pemohon mengabdikan, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (8) dan ayat (9) PKPU Nomor 20 Tahun 2018;

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BIMA

BAWASLU Kabupaten Bima mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu antara Pemohon melawan Termohon, berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu No. 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Pemohon merupakan Pengurus yakni Ketua dan Sekjen DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima. Pemohon telah mengusulkan, dan mengajukan diri anggota DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima sebagai Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2019 - 2024, diajukan pada KPU Kabupaten Bima/Termohon, dengan disertai semua persyaratan yang ditentukan oleh Termohon sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Pemohon telah mengajukan seluruh persyaratan administrasi An. Dra.SITI ASMAH, M.Ap yang selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat melalui verifikasi kelengkapan administrasi oleh KPU/Termohon;

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Pemohon berhak mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada

Bawaslu Kabupaten Bima untuk dan atas nama Dra. Siti ASMAH, M.Ap yang merupakan anggota DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima;

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa Termohon merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa permohonan ini, Pemohon mengajukan pada hari Senin tanggal 24 September 2018, setelah Pemohon mendapatkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima/Termohon pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 melalui unsur pimpinan Partai Berkarya Kabupaten Bima – Ex pasal 12 (2) Peraturan Bawaslu No.18 Tahun 2017;

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Obyek permohonan Pemohon adalah Surat “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1/Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018, tertanggal 20 September 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Bima No. 87 HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 2 September 2018;

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan dan mengusulkan nama anggota DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima yakni Dra. SITI ASMAH, M.Ap sebagai Bakal Calon DPRD Kabupaten Bima Periode 2019–2024 dengan memenuhi seluruh persyaratan bakal calon yang ditentukan oleh UU No. 7 Tahun 2017 jo Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018;
2. Bahwa nama Dra. SITI ASMAH, M.Ap telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Sementara dalam Daftar Calon Sementara–DCS. Namun kemudian dicoret oleh Termohon tanpa klarifikasi menurut aturan yang berlaku, sebagaimana Surat Termohon perihal Pemberitahuan Penggantian Daftar Calon Sementara tertanggal 3 September 2018 yang ditujukan kepada

Pemohon/Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima. Menurut Pemohon, pencoretan dimaksud tanpa alasan yang benar dan jelas serta tanpa terlebih dahulu meminta keterangan/tanpa konfirmasi kepada Pemohon secara langsung atau kepada yang bersangkutan sendiri dan juga kepada Pejabat pada Instansi yang berwenang pada Pemerintah Kota Bima;

3. Bahwa perbuatan Termohon yang mencoret nama Dra. SITI ASMAH, M.Ap dalam Daftar Calon Sementara dimaksud kemudian tidak menyertakan nama Dra. SITI ASMHA, M.Ap dalam Daftar Calon Tetap, telah merugikan Partai Berkarya Khususnya DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima selaku Pemohon juga merugikan diri Dra. SITI ASMHA, M.Ap;
4. Bahwa dengan adanya surat Termohon sebagaimana disebutkan pada poin 2 diatas, maka Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima/Pemohon, pada tanggal 4 September 2018 mengirim surat kepada Termohon, Perihal Tanggapan Pemberitahuan Penggantian Daftar Calon Sementara, yang isinya; DPD Partai Berkarya Keberatan dan Menolak pencoretan nama Pemohon dan menolak untuk menggantikan Bakal Calon Legislatif atas nama Dra.Siti Asmah M.AP;
5. Bahwa dengan adanya surat Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima tertanggal 4 September 2018 tersebut, pada tanggal 6 September 2018 Termohon telah bersurat kepada Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima/Pemohon yang isinya menyatakan bahwa Bakal Calon yakni Dra. Siti ASMAH, M.Ap tidak memenuhi syarat karena Pemohon masih berstatus ASN. Dan meminta ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima untuk segera mengajukan calon pengganti diri Dra. Siti ASMAH, M.Ap sebagai calon sementara;
6. Dan Meskipun ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima menolak permintaan Termohon, sebagaimana Surat Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima/Pemohon kepada Termohon, namun Termohon berupaya

sedemikian rupa yang bersifat inkonstitusional yang ditujukan kepada Ketua dan sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima agar permintaan Termohon dipenuhi oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima;

7. Bahwa Termohon telah memberi ultimatum kepada Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima, bila tidak segera mengajukan calon pengganti, maka semua bakal calon dari Partai Berkarya Kabupaten Bima untuk wilayah DAPIL 6, AKAN DITIADAKAN SAMA SEKALI oleh Termohon;
8. Bahwa karena adanya intimidasi oleh Termohon sedemikian itu, maka Pemohon/Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima, telah mengajukan nama calon pengganti sebagai Calon sementara dan nama calon pengganti tersebut telah masuk dalam Daftar Calon Sementara pada dokumen yang disediakan Termohon;
9. Bahwa perbuatan Termohon yang demikian itu merupakan perbuatan inkonstitusional yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam penyelenggaraan Pemilu DPRD dan telah merugikan Pemohon dan diri Bakal Calon yakni Dra. Siti ASMAH, M.Ap;
10. Bahwa berkaitan dengan diri bakal calon yakni Dra. Siti ASMAH, M.Ap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahwa yang bersangkutan telah menjalani Masa Persiapan Pensiun = MPP dengan adanya Surat Keputusan = SK Pensiun dari Badan Kepegawain Negara An. Presiden RI. Dan akan menjalani pensiun efektif terhitung tanggal 1 Januari 2019;
11. Bahwa ketentuan pasal 7 (1) huruf k poin 4 PKPU No.20 Tahun 2018 yang mensyaratkan bagi bakal calon dari kalangan Aparatur Sipil Negara=ASN harus mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara, **esensinya adalah dimaksudkan oleh pembuat Peraturan KPU=PKPU agar bagi setiap anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak merangkap jabatan dan atau tugas pekerjaan yang dengan itu pasti akan**

mengganggu konsentrasi dan kinerja kerja anggota DPR, DPRD dan sekaligus untuk menghindari terjadinya *dobel income*, yakni dua sumber pendapatan/gaji yang bersumber dari keuangan negara;

12. Bahwa bagi diri yang bersangkutan Dra. Siti ASMAH, M.Ap, sekarang ini tengah menjalani MPP, dan akan pensiun efektif pertanggal 1 Januari 2019, tidak akan terjadi hal yang dikhawatirkan oleh ketentuan tersebut. Hal mana dapat dijaga dan dihindari oleh yang bersangkutan yakni dengan jalan melepaskan salah satu sumber gaji atau pendapatan Pemohon terhitung sejak diri Pemohon dilantik dan menjalankan tugas pekerjaan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima;
13. Bahwa kekhawatiran lain yakni mengenai rangkap jabatan oleh Pemohon, hal itu tidak bakal terjadi karena PEMILU Legislatif diselenggarakan pada tanggal 17 APRIL Tahun 2019 dan tentunya akan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima sekitar bulan Juli tahun 2019. Sedangkan dari tanggal 1 Januari 2019 hingga acara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bima sekitar Juli 2019, lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan, diri Pemohon bukan lagi sebagai ASN;
14. Bahwa mengenai syarat "Harus mengajukan Permohonan Pengunduran diri" dari ASN. Dan bukti permohonan pengunduran diri serta bukti penerimaan permohonan dimaksud oleh pejabat terkait harus diserahkan kepada Termohon/KPU. Menurut Pemohon, syarat tersebut tidak efektif bagi diri Pemohon. Karena syarat pengunduran diri dimaksud, bisa disiasati oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan alasan bahwa "Surat Keterangan dari pejabat pemerintah Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa permohonan pengunduran diri yang bersangkutan "MASIH DALAM PROSES".
15. Yang lebih pasti dan menjamin diri Dra.Siti ASMAH, M.Ap bukan lagi sebagai ASN adalah Surat Keputusan Pensiun untuk diri Pemohon yang sudah

diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 30 April tahun 2018;

16. Dalam Petikan SK Pensiun Pemohon, pada diktum poin 2 berbunyi

"Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lajur 2 pada ahir bulan sebagaimana tercantum pada lajur 10 Keputusan Presiden ini";

Adapun bunyi dalam lajur 10 "Berhenti akhir bulan Desember 2018.

Dengan demikian, maka mulai 1 Januari 2019, diri Dra. Siti ASMAH, M.Ap bukan lagi sebagai ASN;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bawaslu Kabupaten Bima, untuk melakukan pemeriksaan, dengan menjatuhkan Putusan, sebagai Berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 87/ HK.03.1- Kpts/ 5206/ KPU – Kab/ IX/2018 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Bima yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, khusus untuk dan atas nama Dra. SITI ASMAH, M.Ap;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bima/Termohon untuk mencantumkan nama Dra. Siti ASMAH, M.AP dalam Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 96/HK.03.1/Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018;
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Bima, untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian permohonan Pemohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Bima dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEBERATAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON:

1. Bahwa, pada prinsipnya TERMOHON menolak dalil-dalil yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa, dalil-dalil permohonan PEMOHON tidak jelas dan lengkap (*obscur libel*). Bagi TERMOHON dalil-dalil Permohonan PEMOHON sangatlah janggal dan tidak berdasar. Hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.1 PEMOHON hanya meminta mengembalikan Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap dalam Daftar Calon Tetap (DCT) tanpa meminta mencoret Sdri. RAHMATIA ITA PURNAMASARI sebagai pengganti bakal calon yang telah diajukan oleh PEMOHON sendiri. Permintaan tersebut justru berkonsekuensi pada jumlah bakal calon di Daerah Pemilihan Bima 6 (enam) menjadi 11 (sebelas) bakal calon atau melebihi jumlah alokasi kursi yang sudah ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) kursi. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang menyatakan: "*jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil*". Dengan demikian maka jelaslah dalil-dalil PEMOHON merupakan *anasir* yang tidak merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.2 Menyangkut dalil PEMOHON tentang rangkap jabatan, sesungguhnya larangan dimaksud penekanannya lebih pada konteks pencegahan dalam kerangka mewujudkan pemilu yang

berintegritas. Oleh karena demikian maka diperlukan proses yang benar untuk menghasilkan hasil yang benar pula. Sehingga larangan dimaksud harus dimaknai bahwa setiap calon yang masih melekat profesi dan jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikhawatirkan salah menggunakan jabatan dalam masa pencalonannya bukan setelah calon dilantik sebagaimana alasan PEMOHON;

3. Bahwa, pengajuan sengketa oleh PEMOHON terkait tahapan proses pencalonan tidak relevan, mengingat PEMOHON sendiri telah melewati proses dan tahapan secara sadar terkait pencalonan dimaksud. Hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1. PEMOHON telah menerima pemberitahuan dari TERMOHON akan haknya untuk mengajukan calon pengganti Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Seharusnya apabila PEMOHON Keberatan, maka paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan dimaksud, PEMOHON dapat mengajukan keberatannya kepada BAWASLU sesuai ketentuan yang berlaku;

3.2. PEMOHON justru telah secara sadar mengajukan pengganti bakal calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dimaksud yakni dengan Sdri. RAHMATIA ITA PURNAMASARI yang menurut ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (6), dinyatakan Memenuhi Syarat setelah TERMOHON menerima dan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai bakal calon pengganti sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilu Tahun 2019;

3.3. Oleh karena PEMOHON telah secara sadar mengganti Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap dengan Sdri. RAHMATIA ITA PURNAMASARI pada masa pengajuan penggantian bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bima. Maka, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) lagi untuk mempersoalkan Daftar Calon Tetap (DCT) dimaksud;

4. Bahwa, dalam mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan/atau Daftar Calon Tetap (DCT), PEMOHON bukanlah penentu tunggal dalam menyatakan seorang bakal calon/calon Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat, disana berlaku *asas terbuka* yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Menyitir pendapatnya **Ferry Kurnia Rizkiyansyah** "KPU mendapatkan mandat dari Konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu secara terbuka dan melibatkan masyarakat di dalam semua tahapan" (*vide - Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi, Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2014. Diterbitkan PT. Epicentrum Mahadaya Komunika*). Oleh karena demikian TERMOHON wajib mengumumkan kepada publik Daftar Calon Sementara (DCS) dan/atau Daftar Calon Tetap (DCT), untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat yang berkaitan dengan administrasi calon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan TERMOHON;

II. TENTANG POKOK PERMOHONAN PEMOHON:

Bahwa, hal-hal yang diuraikan pada bagian keberatan di atas, adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok jawaban TERMOHON sebagai berikut:

1. Bahwa, Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap merupakan Bakal Calon No. Urut 1 Daerah Pemilihan Bima 6 (enam) yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 81/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/VIII/2018 dan sesuai Ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 22 ayat (2) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban mengumumkan DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon; (Bukti T 1.1, T 1.2, T 1.3, dan T1.4 terlampir)
2. Bahwa, terhadap Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) di atas, TERMOHON menerima masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait persyaratan bakal calon, yang menerangkan bahwa Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif di instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima ; (Bukti T.2 *terlampir*)
3. Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (1) TERMOHON melakukan permintaan klarifikasi tertulis kepada PEMOHON guna mendapatkan penjelasan perihal adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat dimaksud ; (Bukti T.3 *terlampir*)
4. Bahwa, sudah sepatutnya PEMOHON sebagai Pimpinan Partai Politik memberikan ruang kepada Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap untuk mengklarifikasi adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat dimaksud, sebagaimana yang telah disampaikan secara tertulis oleh TERMOHON kepada PEMOHON, mengingat hal ini merupakan kewajiban PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bahwa, benar TERMOHON telah menerima penyampaian Surat Klarifikasi Tertulis beserta lampirannya dari PEMOHON. Surat penyampaian klarifikasi

mana pada poin 2 (dua) menyatakan: “Yang bersangkutan sampai dengan saat ini masih menjalankan tugas seperti biasa karena negara masih membutuhkan tenaga yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. ” Surat dimaksud justru membenarkan isi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan TERMOHON pada poin 2 (dua) jawaban *aquo* ; (Bukti T.4 terlampir)

6. Bahwa, merujuk poin 5 (lima) di atas, semakin mengukuhkan keyakinan TERMOHON terkait kebenaran masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat, menyangkut status (Pegawai Negeri Sipil) Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap, yang seyogya-nya WAJIB MUNDUR manakala hendak mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.;
7. Bahwa, Pegawai Negeri Sipil pada prinsipnya tidak dilarang untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, terdapat mekanisme bagi yang bersangkutan yaitu mengajukan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Tanda Terima dari instansi terkait; dan
 - c. Surat Keterangan dari instansi berwenang yang menerangkan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sedang dalam proses;Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 6 huruf d, *juncto* ayat (3) huruf a angka 4, huruf b dan huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Bahwa, hal yang diuraikan PEMOHON pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) selaras pula dengan fakta Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap, masih Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aktif sebagai Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima, tetapi justru yang bersangkutan sudah menjadi anggota partai politik dengan memegang Kartu

Tanda Anggota (KTA) Nomor 5272 0518 0000 0122 Partai Berkarya yang dipimpin PEMOHON. Fakta-fakta yang demikian tersebut menjadi dasar bagi TERMOHON untuk menyatakan Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap, Tidak Memenuhi Syarat; (Bukti T.5 *terlampir*)

9. Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (4) yang menyebutkan: *"Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut Tidak Memenuhi Syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi."* Dengan ketentuan ini maka menjadi kewajiban TERMOHON untuk memberitahukan kepada PEMOHON tentang hak-haknya mengajukan pengganti bakal calon atas nama Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap, Nomor Urut 1 Dapil Bima 6 Partai Berkarya Kabupaten Bima ;
10. Bahwa, mengingat yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat merupakan bakal calon perempuan yang mempengaruhi keterpenuhan paling kurang 30 (tiga puluh) persen perempuan pada Daerah Pemilihan Bima 6 (enam), maka sangatlah *risikan* bagi kepentingan hukum PEMOHON itu sendiri apabila tidak mengajukan pengganti bakal calon tersebut. Sebab, menurut Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1) huruf c, mensyaratkan daftar bakal calon disusun dengan ketentuan wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Daerah Pemilihan ;
11. Bahwa, PEMOHON telah mengajukan pengganti bakal calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dimaksud yakni dengan Sdri. RAHMATIA ITA PURNAMASARI yang menurut ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (6), dinyatakan Memenuhi Syarat setelah TERMOHON

menerima dan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai bakal calon pengganti.

Selanjutnya PEMOHON memberikan persetujuan atas Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), yang menjadi dasar bagi TERMOHON dalam menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilu Tahun 2019 ;
(Bukti T 6.1, T 6.2, T 6.3, T.7, T.8, dan T.9 *terlampir*)

12. Bahwa, PEMOHON hanya meminta mengembalikan Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap dalam Daftar Calon Tetap (DCT) tanpa meminta mencoret Sdri. RAHMATIA ITA PURNAMASARI sebagai pengganti bakal calon yang telah diajukan oleh PEMOHON sendiri. Permintaan tersebut justru berkonsekuensi pada jumlah bakal calon di Daerah Pemilihan Bima 6 (enam) menjadi 11 (sebelas) bakal calon atau melebihi jumlah alokasi kursi yang sudah ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) kursi. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang menyatakan: "*jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil*";

13. Bahwa, menyangkut dalil PEMOHON tentang rangkap jabatan, sesungguhnya larangan dimaksud penekanannya lebih pada konteks pencegahan dalam kerangka mewujudkan pemilu yang berintegritas. Oleh karena demikian maka diperlukan proses yang benar untuk menghasilkan yang benar pula. Sehingga larangan dimaksud harus dimaknai bahwa setiap calon yang masih melekat profesi dan jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikhawatirkan salah menggunakan jabatan dalam masa pencalonannya bukan setelah calon dilantik sebagaimana alasan PEMOHON ;

14. Bahwa, oleh karena permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum, maka patutlah permohonan tersebut ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya

menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima. -----

III. PETITUM :

Berdasarkan Jawaban TERMOHON di atas, kiranya BAWASLU Kabupaten Bima dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 adalah sah menurut hukum.

Demikian Jawaban TERMOHON, dengan harapan BAWASLU KABUPATEN BIMA, dapat segera memeriksa dan memutuskan secara adil.

IV. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, masing-masing mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-9, sebagai berikut :

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor : 87/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bima yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 2 September 2018;
2	P-2	Surat KPU Kabupaten Bima Nomor : 713/PP.07.3-SD/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberitahuan Pergantian Daftar Calon Sementara teruntuk partai Berkarya Kabupaten Bima tertanggal 3 September 2018;
3	P-3	Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Bima tentang Tanggapan Pemberitahuan Pergantian Daftar Calon Sementara teruntuk KPU Kabupaten Bima tertanggal 4 September 2018;

4	P-4	Surat dari KPU Kabupaten Bima Nomor : 736/PP.07.3-SD/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Jawaban Surat Partai Berkarya tertanggal 6 September 2018;
5	P-5	Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bima dalam Pemilihan umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan (DAPIL) 6 (enam);
6	P-6	Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00487/KEPKA/AZ/04/18 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai batas usia Pensiun tertanggal 30 April 2018 dan surat pengantar Badan Kepegawaian Daerah (BKN) Nomor : D.III.010740/Adm.4c/25272/18 tertanggal 25 Mei 2018;
7	P-7	Surat saudari Dra. SITI ASMAH, M.Ap perihal permohonan pengunduran diri dari ASN yang ditujukan kepada Walikota Bima tertanggal 14 September 2018;
8	P-8	Tanda Terima surat pengunduran diri dari ASN an. Dra.SITI ASMAH, M.Ap;
9	P-9	Surat BKPSDM Nomor : 800/1536.A/BKPSDM/IX/2018 perihal tanggapan atas permohonan Pengunduran diri sebagai ASN tertanggal 20 September 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-9, sebagai berikut :

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	1. Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor : 87/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bima yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 2 September 2018; 2. Pengumuman KPU Kabupaten Bima; 3. Lampiran Pengumuman DCS pada media massa/cetak; 4. Lampiran pengumuman DCS pada Website KPU Kabupaten Bima;
2	T-2	Surat masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat beserta Lampirannya
3	T-3	Surat KPU Kabupaten Bima nomor : 672/PP.07.03SD/5206/KPU-Kab/VIII/2018 perihal klarifikasi terkait daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Bima Pemilu 2019
4	T-4	Surat Klarifikasi Nomor : 018/DPD BERKARYA/VIII/2018 beserta Lampirannya

5	T-5	Daftar hadir Dra. SITI ASMAH, M.Ap sebagai PNS dilingkup Dinas PP & KB Kota Bima
6	T-6	1. Surat KPU Kabupaten Bima Nomor : 713/PP.07.03SD/5206/ KPU Kab/VIII/2018 perihal surat Pemberitahuan penggantian Daftar Calon Sementara; 2. Surat tanggapan pemberitahuan pengganti Daftar Calon Sementara Nomor : 020/DPD BERKARYA/VIII/2018 beserta lampirannya; 3. Surat KPU Kabupaten Bima Nomor : 736/PP.07.3-SD/5206/KPU-Kab/IX/2018 perihal jawaban surat Partai berkarya Nomor : 020/DPD BERKARYA/VIII/2018.
7	T-7	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima dalam Pemilu tahun 2019 (Model B.1-DPRD Kabupaten Bima : pengganti Dra. SITI ASMAH, M.Ap)
8	T-8	Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Bima pada Pemilu tahun 2019 (Persetujuan Partai Berkarya Kabupaten Bima Dapil Bima 6)
9	T-9	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima. Nomor : 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bima dalam Pemilihan umum Tahun 2019 beserta lampiran Dapil 6 (enam) Partai Berkarya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAJUDIN**, dengan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa SK pensiun Ibu Siti Asmah dilampirkan bersama berkas yang diajukan kepada partai Berkarya.
- Saksi menerangkan bahwa Ibu Siti Asmah sudah mengundurkan diri dari ASN dan ada surat pengunduran diri yang ditujukan kepada BKD Kota Bima tahun 2018, tidak mengingat tanggal dan bulan surat.
- Saksi menerangkan bahwa Ibu Siti Asmah sudah pensiun sejak menerima SK pensiun 25 April 2018.
- Saksi menerangkan bahwa Ibu Siti Asmah, dalam SK Pensiun tercatat akan pensiun penuh tanggal 1 Januari 2019.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui adanya tanggapan masyarakat terkait status Ibu Siti Asmah sebagai ASN.

- f. Saksi menerangkan bahwa sejak Ibu Siti Asmah mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kab.Bima, tidak lagi mengantar ibu Siti Asmah ke Kantornya.
 - g. Saksi menerangkan bahwa Ibu Siti Asmah kadang ke kantor untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di kantor.
 - h. Saksi menerangkan bahwa Ibu Siti Asmah hadir pada saat pembentukan Partai Berkarya karena dirinya akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kab.Bima. -----
2. Saksi atas nama **SYAHRUL** (Ketua DPC Partai Berkarya Kecamatan Wawo), dengan keterangannya sebagai berikut:
- 1. Saksi menerangkan bahwa pada saat pembentukan Partai Berkarya Kabupaten Bima, Ibu Siti Asmah belum menjadi anggota partai Berkarya.
 - 2. Saksi menerangkan bahwa Ibu Siti Asmah mengajukan surat pengunduran diri ke BKD tetapi ditolak karena sudah ada SK Pensiun.
 - 3. Saksi menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan berkas pencalonan oleh DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima, berkas ibu Siti Asmah belum lengkap.
 - 4. Saksi menerangkan bahwa pernah mendengar kabar ada tanggapan masyarakat tentang status ibu Siti Asmah sebagai ASN.
 - 5. Saksi menerangkan bahwa Partai pernah meminta Ibu Siti Asmah untuk mengundurkan diri dari ASN karena dalam SK Pensiunnya Ibu Siti Asmah akan pensiun tanggal 1 Januari 2019.
 - 6. Saksi menerangkan bahwa Partai menyampaikan kepada Saksi, berkas Ibu Siti Asmah kekurangan surat pengunduran diri.
 - 7. Saksi menerangkan bahwa Ketua Partai Berkarya menyatakan Ibu Siti Asmah agak susah masuk dalam DCT karena masih status PNS, dalam SK pensiunnya tanggal 1 Januari 2019.

8. Saksi menerangkan bahwa Partai meminta Saksi untuk mencari pengganti Ibu Siti Asmah, kalau tidak diganti maka akan hilang 1 Dapil.
 9. Saksi menerangkan bahwa Ibu Siti Asmah masuk sebagai pengurus DPD tetapi tidak tahu di posisi apa.
 10. Saksi menerangkan bahwa Ibu Siti Asmah bercerita kepada saksi bahwa pembentukan partai Berkarya Kab. Bima dilakukan di rumah Ibu Siti Asmah.
 11. Saksi menerangkan bahwa Ibu Siti Asmah Akan Pensiun tanggal 1 Januari 2019. -----
3. Saksi atas nama **ABDUL SYARIF** (Wakil Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima) dengan keterangannya sebagai berikut:
1. Saksi menerangkan bahwa saksi orang pertama yang mengajak Ibu Siti Asmah untuk daftar di Partai Berkarya.
 2. Saksi menerangkan bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Ibu Siti Asmah sudah pensiun.
 3. Saksi menerangkan bahwa tidak tahu ada tanggapan masyarakat terkait status Ibu Siti Asmah sebagai ASN.
 4. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui alasan tidak terdaftarnya Ibu Siti Asmah dalam DCT.
 5. Saksi menerangkan bahwa pada saat Ibu Siti Asmah mendaftarkan diri sebagai calon, tidak tahu status Ibu Siti Asmah sebagai ASN.
 6. Saksi menerangkan bahwa bagi ASN harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
 7. Saksi menerangkan bahwa pada saat mengajak Ibu Siti Asmah bergabung di partai Berkarya masih status ASN.

8. Saksi menerangkan bahwa Ibu Siti Asmah memiliki KTA menjelang pendaftaran.

9. Saksi menerangkan bahwa benar dirinya menandatangani surat penggantian calon yang menggantikan Ibu Siti Asmah. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 huruf g Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Majelis merasa perlu menghadirkan pihak pemberi keterangan, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima, dengan menugaskan Kasubag Umum dan Kepagawaian Keluarga Berencana Kota Bima, dan Badan Kepagawaian dan Pengembangan SDM Kota Bima, yang telah menugaskan Sekretaris Badan Kepagawaian dan Pengembangan SDM Kota Bima, dengan keterangan sebagai berikut : ----

Keterangan Lembaga Terkait Kasubag Umum dan Kepagawaian Keluarga

Berencana Kota Bima (Siti Nurfaidah), menerangkan bahwa :

1. Bahwa saksi mewakili Kepala Dinas untuk memberi keterangan atas undangan Bawaslu Kabupaten Bima karena sekarang ini beliau lagi di Mataram menghadiri undangan dari Provinsi NTB; -----
2. Saksi menerangkan bahwa Dra. SITI ASMAH, M.Ap masih aktif sebagai ASN dan menjabat sebagai Sekertaris Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima dan ia tetap masuk melaksanakan tugasnya setiap hari; -----
3. Bahwa Dra. SITI ASMAH, M.Ap pernah mengajukan cuti, dan saat ini ia sedang dalam keadaan cuti sejak tanggal 24 September sampai tanggal 3 Oktober 2018; -----
4. Bahwa Saudari Dra. SITI ASMAH, M.Ap sampai saat ini masih menerima gaji dan Tunjangan Jabatan; -----

5. Bahwa Saudari Dra. SITI ASMAH, M.Ap tidak pernah mengajukan Surat pengunduran diri di Dinas PP & KB; -----
6. Bahwa KPU Kabupaten Bima tidak pernah Klarifikasi terkait status Dra. SITI ASMAH, M.Ap sebagai ASN di Dinas kami bekerja; -----
7. Bahwa Dra. SITI ASMAH, M.Ap pernah mengajukan permohonan pensiun lewat BKD tetapi saya lupa tanggal dan tahun berapa pengajuannya; -----
8. Bahwa saat ini saudari Dra. SITI ASMAH, M.Ap masih dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP), beliau masih menunggu pensiun yang terhitung sejak 1 Januari 2019, dan Foto Copy SK tersebut saya pernah menerimanya dari yang bersangkutan; -----

Keterangan Lembaga Terkait Sekretaris Badan Kepagawaian dan Pengembangan SDM Kota Bima (RUSDHAN HAR), menerangkan bahwa :

1. Bahwa Ibu Asmah masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan masih bisa menikmati fasilitas atas jabatan yang ia duduki saat ini; -----
2. Bahwa Saudari Ibu Asmah belum mengajukan Masa Persiapan Pensiun (MPP) kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima; -----
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00487/KEPKA/AJ/04/18 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan pensiun dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019; -----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1), (2), dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ingin menjadi pengurus partai politik dan atau anggota partai politik wajib mengundurkan diri dari PNS dengan mengundurkan diri secara tertulis.; -----

5. Bahwa Pengunduran diri yang dimaksud pada poin (4) akan ditindaklanjuti dengan pemberhentian dengan Terhormat sebagai PNS dan apabila melanggar ketentuan tersebut akan diberhentikan dengan tidak Terhormat sebagai PNS; -----
6. Saksi menerangkan bahwa apabila ASN terjun ke dunia politik, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri; -----
7. Bahwa berdasarkan SK Pensiun Ibu Siti Asmah akan non aktif sebagai PNS sejak 1 Januari 2019; -----
8. Bahwa Ibu Siti Asmah tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri atas SK Masa Persiapan Pensiun, sehingga yang bersangkutan tetap menerima gaji dan tunjangan jabatan; -----
9. Bahwa SK MPP yang dimiliki oleh ibu Siti Asmah harus diajukan ke Dinas terkait, 1 (satu) tahun sebelum masa pensiun; -----

KESIMPULAN PARA PIHAK

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2018, sebagai berikut : **KESIMPULAN**

PEMOHON

I. Pokok-Pokok Dalil Pemohon

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan dan mengusulkan nama anggota DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima yakni Dra.Siti ASMAH,M.Ap sebagai Bakal Calon DPRD Kabupaten Bima periode 2019–2024 dengan memenuhi seluruh persyaratan bakal calon yang ditentukan oleh UU No. 7 Tahun 2017 jo Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 ; -----
2. Bahwa nama Dra.Siti ASMAH,M.Ap telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Sementara dalam Daftar Calon Sementara – DCS -. Namun kemudian dicoret oleh Termohon tanpa klarifikasi menurut aturan yang berlaku, sebagaimana Surat Termohon perihal Pemberitahuan Penggantian Daftar

Calon Sementara tertanggal 3 September 2018 yang ditujukan kepada Pemohon/ Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima. Menurut Pemohon, pencoretan dimaksud tanpa alasan yang benar dan jelas serta tanpa terlebih dahulu meminta keterangan/tanpa konfirmasi kepada Pemohon secara langsung atau kepada yang bersangkutan sendiri dan juga kepada Pejabat pada Instansi yang berwenang pada Pemerintah Kota Bima; -----

3. Bahwa perbuatan Termohon yang mencoret nama Dra.Siti ASMAH,MAP dalam Daftar Calon Sementara dimaksud kemudian tidak menyertakan nama Dra.Siti ASMHA,M.Ap dalam Daftar Calon Tetap, telah merugikan Partai Berkarya Khususnya DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima selaku Pemohon juga merugikan diri Dra.Siti ASMHA,M.Ap; -----
4. Bahwa dengan adanya surat Termohon sebagaimana disebutkan pada poin 2 diatas, maka Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima/Pemohon, pada tanggal 4 September 2018 mengirim surat kepada Termohon, Perihal Tanggapan Pemberitahuan Penggantian Daftar Calon Sementara, yang isinya; DPD Partai Berkarya Keberatan dan Menolak pencoretan nama Pemohon dan menolak untuk menggantikan Bakal Calon Legislatif atas nama Dra.Siti Asmah M.AP; -----
5. Bahwa dengan adanya surat Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima tertanggal 4 September 2018 tersebut, pada tanggal 6 September 2018 Termohon telah bersurat kepada Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima/Pemohon yang isinya menyatakan bahwa Bakal Calon yakni Dra.Siti ASMAH,M.Ap tidak memenuhi syarat karena Pemohon masih berstatus ASN . Dan meminta ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima untuk segera mengajukan calon pengganti diri Dra.Siti ASMAH,M.Ap sebagai calon sementara; -----
6. Dan Meskipun ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima menolak permintaan Termohon, sebagaimana Surat Ketua DPD Partai Berkarya

Kabupaten Bima/Pemohon kepada Termohon, namun Termohon berupaya sedemikian rupa yang bersifat inkonstitusional yang ditujukan kepada Ketua dan sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima agar permintaan Termohon dipenuhi oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima; -----

7. Bahwa Termohon telah memberi ultimatum kepada Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima, bila tidak segera mengajukan calon pengganti, maka semua bakal calon dari Partai Berkarya Kabupaten Bima untuk wilayah DAPIL 6, AKAN DITIADAKAN SAMA SEKALI oleh Termohon ;
8. Bahwa karena adanya intimidasi oleh Termohon sedemikian itu, maka Pemohon / Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima, telah mengajukan nama calon pengganti sebagai Calon sementara dan nama calon pengganti tersebut telah masuk dalam Daftar Calon Sementara pada dokumen yang disediakan Termohon; -----
9. Bahwa perbuatan Termohon yang demikian itu merupakan perbuatan inkonstitusional yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam penyelenggaraan Pemilu DPRD dan telah merugikan Pemohon dan diri Bakal Calon yakni Dra.Siti ASMAH,M.Ap;
10. Bahwa berkaitan dengan diri bakal calon yakni Dra.Siti ASMAH,M.Ap sebagai Aparatur Sipil Negara=ASN. Bahwa yang bersangkutan telah efektif dengan adanya Surat Keputusan=SK Pensiun dari Badan Kepegawain Negara An. Presiden RI; -----
11. Bahwa ketentuan pasal 7 (1) huruf k poin 4 PKPU No. 20 Tahun 2018 yang mensyaratkan bagi bakal calon dari kalangan Aparatur Sipil Negara=ASN harus mengundurkan diri dari Apartur Sipil Negara, esensinya adalah dimaksudkan oleh pembuat Peraturan KPU=PKPU agar bagi setiap anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten /Kota, tidak merangkap jabatan dan atau tugas pekerjaan yang dengan itu pasti akan mengganggu konsentrasi

dan kinerja kerja anggota DPR, DPRD dan sekaligus untuk menghindari terjadinya *dobel incame*, yakni dua sumber pendapatan/gaji yang bersumber dari keuangan negara; -----

12. Bahwa bagi diri yang bersangkutan Dra.Siti ASMAH,M.Ap, sekarang ini tengah menjalani MPP, dan akan pensiun efektif pertanggal 1 Januari 2019, tidak akan terjadi hal yang dikhawatirkan oleh ketentuan tersebut. Hal mana dapat dijaga dan dihindari oleh yang bersangkutan yakni dengan jalan melepaskan salah satu sumber gaji atau pendapatan Pemohon terhitung sejak diri Pemohon dilantik dan menjalankan tugas pekerjaan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima; -----

13. Bahwa kekhawatiran lain yakni mengenai rangkap jabatan oleh Pemohon, hal itu tidak bakal terjadi karena PEMILU Legislatif diselenggarakan pada tanggal 17 APRIL Tahun 2019 dan tentunya akan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima sekitar bulan Juli tahun 2019. Sedangkan dari tanggal 1 Januari 2019 hingga acara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bima sekitar Juli 2019, lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan, diri Pemohon bukan lagi sebagai ASN; -----

14. Bahwa mengenai syarat “ Harus mengajukan Permohonan Pengunduran diri “ dari ASN. Dan bukti permohonan pengunduran diri serta bukti penerimaan permohonan dimaksud oleh pejabat terkait harus diserahkan kepada Termohon/KPU. Menurut Pemohon, syarat tersebut tidak efektif bagi diri Pemohon. Karena syarat pengunduran diri dimaksud, bisa disiasati oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan alasan bahwa “ Surat Keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten /Kota yang menerangkan bahwa permohonan pengunduran diri yang bersangkutan “ MASIH DALAM PROSES “; -----

15. Yang lebih pasti dan menjamin diri Dra.Siti ASMAH,M.Ap bukan lagi sebagai ASN adalah Surat Keputusan Pensiun untuk diri Pemohon yang sudah

diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 30 April tahun 2018; -----

16. Dalam Petikan SK Pensiun Pemohon, pada diktum poin 2 berbunyi “
Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya
tercantum pada lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum pada lajur 10
Keputusan Presiden ini, ... “ -----

Adapun bunyi dalam lajur 10 “Berhenti akhir bulan Desember 2018”;

17. Dengan demikian, maka mulai 1 Januari 2019, diri Dra.Siti ASMAH,M.Ap
bukan lagi sebagai ASN; -----

II. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.9 dan Bukti Surat Tambahan.

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 87/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima yang Tidak Memenuhi Syarat dalam pemilihan umum 2019. Diberi materai dan telah dilegalisir sesuai dengan asli yang diberi tanda P 1;
2. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 713/PP.07.3-SD/5206/KPU-Kab/IX/2018, perihal Pemberitahuan Penggantian Daftar Calon Sementara tertanggal 3 September 2018. Diberi materai dan telah dilegalisir sesuai dengan Asli yang diberi tanda P 2;
3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat Nomor: 020/DPD BERKARYA/VIII/2018, perihal Tanggapan Pemberitahuan Pengganti Daftar Calon Sementara tertanggal 04 September 2018. Diberi materai dan telah dilegalisir sesuai dengan asli yang diberi tanda P 3;
4. Surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima Nomor: 736/PP.07.3-SD/5206/KPU-Kab/IX/2018 Perihal Jawaban Surat Partai

Berkarya Tertanggal 6 September 2018. Diberi materai dan telah dilegalisir sesuai dengan asli yang diberi tanda P 4;

5. Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bima Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan (DAPIL) 6 (enam) yang telah diberi Materai dan dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda P 5;

6. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00487/KEPKA/AJ/04/18 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun tertanggal 30 April 2018 dan Surat Pengantar Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: D.III.010740/Adm.4c/25272/18 tertanggal 25 Mei 2018. Diberi materai dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P 6;

7. Surat Permohonan Pengunduran Diri Dari Aparatur Sipil Negara–ASN Tertanggal 14 September 2018. Diberi materai dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P 7;

8. Tanda Terima Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Aparatur Sipil Negara – ASN. Diberi materai dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P 8;

9. Surat Tanggapan Atas Permohonan Pengunduran Diri Sebagai ASN dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Bima Tertanggal 20 April 2018. Diberi materai dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P 9; Selain mengajukan bukti Surat Pemohon juga mengajukan dan 3 (Tiga) orang saksi masing-masing bernama;

1. TAJUDIN, Lahir Ntori pada Tanggal 12-12-1955.

2. SAHRUL, Ketua DPC Partai Berkarya Kecamatan Wawo.

3. ABD. SARIF, Wakil Ketua I DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima.

Tiga orang Saksi Pemohon Tersebut telah memberikan keterangan dibawah

sumpah dalam persidangan Adjudikasi.

III. Majelis Adjudikasi telah memanggil Pejabat pada Instansi Terkait yaitu :

1. SITI NURFAIDAH, Kasubag Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Bima.
2. RUSDHAN HAR, Sekretaris BKPSDM Kota Bima.

Keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah .

IV. Majelis Adjudikasi telah pula mendengar keterangan dari Dra. Siti Asmah M.Ap.

V. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil pengakuan Termohon yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pejabat pada instansi terkait juga keterangan Dra. SITI ASMAH, M.Ap. Maka dapat kami simpulkan bahwa saudari Dra. SITI ASMAH, M.Ap yang telah di nyatakan pensiun terhitung mulai Tanggal (TMT) 1 Januari 2019 berdasarkan SK Pensiun yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara-BKN atas nama Presiden RI Tertanggal 30 april 2018 telah memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Periode 2019 - 2024 yang harus dicantumkan namanya dalam Daftar Calon Tetap-DCT sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana disimpulkan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Adjudikasi pada Kantor Bawaslu Kabupaten Bima dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 87/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Bima yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ,Khusus untuk dan atas nama Dra.Siti ASMAH,M.Ap;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bima/Termohon untuk mencantumkan nama Dra.Siti ASMAH ,M.AP dalam Dalam Daftar Calon Tetap-DCT-sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1/Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018;
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Bima, untuk melaksanakan putusan ini ;

KESIMPULAN TERMOHON

I. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN:

1. Bahwa, hal-hal yang diuraikan pada bagian keberatan maupun jawaban TERMOHON (tertanggal 1 Oktober 2018), adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok Kesimpulan ini;
2. Bahwa, TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON dan TERMOHON tetap pada keberatan dan/atau Jawaban TERMOHON (tertanggal 1 Oktober 2018) ;
3. Bahwa, dalil TERMOHON pada poin 2 (dua) pokok jawaban, telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal mana telah diperkuat pula oleh keterangan SITI NURFAIDAH (Kasubag Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Bima) dan RUSDHAN HAR (Sekretaris BKPSDM Kota Bima) yang menyatakan pada pokoknya bahwa ***"Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap masih aktif sebagai PNS dilingkup DPPKB Kota Bima"***. Begitupula dengan keterangan Pihak Terkait (Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap) yang mengakui dirinya masih sebagai PNS, sehingga terhadap keterangan dimaksud

telah sesuai dengan **Bukti T.2.** yang diajukan TERMOHON dalam sengketa *aquo*;

4. Bahwa, demikian pula dengan dalil TERMOHON pada poin 3 (tiga), poin 4 (empat), poin 5 (lima), dan poin 6 (enam) pokok JAWABAN, telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal mana telah diakui pula oleh Pihak Terkait (Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap) dalam keterangannya dihadapan Majelis menyatakan ***“benar yang bersangkutan pernah mendapat konfirmasi dan klarifikasi secara lisan terkait Surat Permintaan Klarifikasi dari TERMOHON oleh Sdr. Syaifudin (PEMOHON) mengenai masukan dan/atau tanggapan masyarakat.”*** Keterangan mana sesuai pula dengan **Bukti T.3**, dan **Bukti T.4** yang diajukan TERMOHON dalam sengketa *aquo*;
5. Bahwa, dalil TERMOHON pada poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) pokok jawaban, selaras dengan keterangan SITI NURFAIDAH (Kasubag Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Bima) dan RUSDHAN HAR (Sekretaris BKPSDM Kota Bima) yang pada pokoknya menerangkan ***“jika Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap adalah Pegawai Negeri Sipil aktif yang akan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018”***. Disamping itu keterangan RUSDHAN HAR (Sekretaris BKPSDM Kota Bima) juga menjelaskan tentang kedudukan Sdr. Dra. SITI ASMAH, M.Ap sebagai berikut:
- a) Benar bahwa Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap tidak pernah mengajukan Pengunduran Diri sebagai PNS dengan tujuan ingin menjadi CALEG sebelum tanggal 14 September 2018;
 - b) Benar bahwa pada tanggal 20 September 2018 BKPSDM Kota Bima telah menjawab Surat Pengunduran Diri Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap Tertanggal 14 September 2018 antara lain :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 255 PP Nomor 11 Tahun 2017 ***“bahwa setiap PNS wajib mengundurkan diri apabila menjadi anggota/pengurus partai politik”***;

a. Benar bahwa SK Pensiun yang dipegang Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap dapat dijadikan rujukan bahwa yang bersangkutan **akan Pensiun**. Namun status Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap masih merupakan PNS aktif sampai tanggal 31 Desember 2018 dan mulai pensiun tanggal 1 Januari 2019;

b. Benar bahwa Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap masih menerima Gaji dan Tunjangan sebagai PNS aktif;

Keterangan mana justru telah membenarkan **Bukti T2** dan **Bukti T5**, yang diajukan TERMOHON. Sehingga alasan TERMOHON menyatakan Pihak Terkait Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) beralasan secara hukum;

6. Bahwa, sebagaimana dalil Jawaban TERMOHON pada poin 9 (sembilan) poin 10 (sepuluh) dan poin 11 (sebelas) PEMOHON menindaklanjutinya dengan melakukan pengajuan pengganti bakal calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap) dengan RAHMATIA ITA PURNAMASARI. Hal mana sesuai dengan Pengakuan Pihak Terkait (Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap) dalam keterangan yang menyatakan **“benar yang bersangkutan diberitahu oleh PEMOHON tentang penggantian namanya oleh Partai Berkarya Kabupaten Bima”**. Begitupula dengan Keterangan Saksi SAHRUL (Ketua DPC Partai Berkarya Kecamatan Wawo) yang menerangkan **“bahwa benar saksi diminta oleh PEMOHON (Sdr. Syaifudin) untuk mencari Pengganti Pihak Terkait Sdri. Dra. SITI ASMAH, M.Ap yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh KPU Kabupaten Bima”**. Hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi ABDUL SYARIF yang mengakui **“benar bahwa saksi yang memberikan paraf pada setiap nama calon dan menandatangani Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) serta membubuhkan cap basah DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Bima”**. Keterangan-keterangan mana sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan

TERMOHON dalam persidangan *aquo* yakni **Bukti T6.1, T6.2, T6.3, Bukti T.7, Bukti T.8 dan Bukti T.9;**

7. Bahwa, oleh karena permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum, maka patutlah permohonan tersebut ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. PERMOHONAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan TERMOHON di atas, kiranya BAWASLU Kabupaten Bima dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilu Tahun 2019 adalah sah menurut hukum.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Bima; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilu Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal Satu Bulan Oktober Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk

Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, tanpa mengajukan ahli dan pihak pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, tanpa mengajukan saksi, ahli, maupun pihak pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bima, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut: -----

I. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 103 Huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu), menyebutkan: "*Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota*"; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*"; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu*"; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan: *"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----"*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Bima berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon; -----

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 Ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, menyebutkan: *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu"; -----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; Pada pokoknya Pemohon terdiri atas partai politik peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya, hal mana Pemohon mengajukan dan atau melampirkan Surat Keputusan dan atau Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bima Nomor: 26/HK.05-

BA/5206/KPU-Kab/II/2018, menetapkan Partai Berkarya terdaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Bima; -----

-
- b. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan '*Peserta pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik*';-----
- c. Pemohon dalam permohonan ini bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 *Junto* Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 87/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bima yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 2 September 2018; -----
-
- d. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima pada tanggal 24 September 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor Register: 001/PS.Reg/18.03/IX/2018; -----
-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima berpendapat bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah Partai Politik

Peserta Pemilu, sehingga Pemohon dalam permohonan sengketa Pemilihan Umum tersebut memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan Sengketa *a quo*; -----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Pemilihan Umum, menyatakan "*permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan Provinsi, dan atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*" -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, disebutkan: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*"; -----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018; -----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan *a quo* ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima tanggal 24 September 2018, dan karena ada kelengkapan berkas yang masih dinyatakan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi. Kemudian pada tanggal 25 September 2018 Pemohon

menyerahkan kembali kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima dan dinyatakan lengkap, kemudian diregister dengan Nomor: 001/PS.Reg/18.03/IX/2018 tertanggal 25 September 2018; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonan sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; -----

IV. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa objek permohonan sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018. *Junto* Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor : 87/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bima yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 2 September 2018, yang mana atas diterbitkannya Keputusan *a quo* mengakibatkan 1 (satu) bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima atas Nama Dra. Siti Asmah, M.Ap yang dicalonkan oleh Pemohon tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 6 (enam) oleh Termohon; ----

Menimbang bahwa atas diterbitkannya Keputusan *a quo* terdapat kepentingan hukum dan *Legal Standing* Pemohon, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 468 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *junto* Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka Majelis Adjudikasi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Sengketa *a quo* yang pokok permohonan dan dalil-dalilnya akan diperiksa dan diputuskan kemudian pada Pokok Permohonan, dengan demikian Eksepsi Termohon DITOLAK; -----

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan para Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan saksi dari Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Sengketa, Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya, sebagai berikut : -----

Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Partai Berkarya Dapil Bima 6 (enam) atas

nama Dra. SITI ASMAH, M.AP:

Menimbang bahwa setelah dilakukan proses mediasi dan tidak tercapai kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus permohonan sengketa *a quo* di dalam persidangan adjudikasi. Hal mana hasil proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator telah dituangkan dalam Berita Acara Mediasi Nomor: 01/BA/BWS.KAB-BIMA/IX/2018 Tentang Berita Acara Hasil Mediasi Permohonan Sengketa Nomor: 001/PS.Pen/18.03/IX/2018 sehingga Majelis Adjudikasi dilanjutkan dengan proses Adjudikasi pemeriksaan permohonan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang bahwa Majelis pemeriksa telah melakukan pemeriksaan secara bersama-sama terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, merupakan Keputusan yang menimbulkan akibat hukum terhadap Pemohon Sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, yang menyatakan saudara atas Nama Dra. SITI ASMAH, M.AP Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap, serta Surat KPU Kabupaten Bima Nomor: 713/PP.07.3-SD/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberitahuan Pergantian Daftar Calon Sementara teruntuk Partai Berkarya Kabupaten Bima tertanggal 3 September 2018, yang mencantumkan atas nama RAHMATIA ITA PURNAMASARI Nomor Ururt 1 dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bima Dapil Bima 6 (enam) Pemilihan Umum Tahun 2019, disebabkan atas nama Dra. SITI ASMAH, M.AP diajukan pengganti karena tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang syaratkan. Karena atas nama Dra. SITI ASMAH, M.Ap merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mengharuskan bersangkutan untuk mengundurkan diri sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf k poin 4 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri; -----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok Permohonan sengketa *a quo* adalah tidak ditetapkannya atas nama Dra. Sitti Asmah, M.Ap sebagai Calon Legislatif Kabupaten Bima Dapil Bima 6 kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 oleh karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang di syaratkan oleh ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k dan huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Junto* Pasal 7 ayat (l) huruf k dan huruf o Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana yang telah dilakukan verifikasi keabsahan administrasi oleh Pemohon; -----*

Menimbang bahwa adapun dalil yang dikemukakan oleh Termohon bahwa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan peristiwa hukum yang hanya terjadi atau dilakukan 1 (satu) kali bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu; -----

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi telah memeriksa, mendengar, dan mencermati Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Bukti-bukti, Keterangan Saksi serta Keterangan Pihak Lembaga Pemberi keterangan, adalah sebagai berikut; -----

1. Menimbang, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa keterangan Lembaga Terkait atas nama RUSDHAN HAR, telah menerangkan berdasarkan norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya Pasal 255 ayat 1, 2, 3 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bahwa di dalam ketentuan tersebut secara tegas melarang seluruh Pegawai Negeri Sipil terlibat dalam kegiatan politik praktis maupun menjadi anggota partai politik, PNS yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri

sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

2. Menimbang bahwa Keterangan Lembaga Terkait Kasubag Umum dan Kepagawaian Keluarga Berencana Kota Bima atas Nama Siti Nurfaidah telah membenarkan bahwa Dra.Sitti Asmah, M.Ap masih aktif dan berdinis di kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencanaan Kota Bima, dan masih memegang jabatan sebagai Sekretaris Dinas; -----
3. Menimbang bahwa keterangan saksi atas nama TAJUDIN telah memberikan keterangan yang pada intinya membenarkan bahwa Dra.Siti Asmah, M.Ap pernah mengajukan bahan sebagai syarat pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 6 melalui Partai Berkarya kepada KPU Kabupaten Bima, bahkan Dra. SITI ASMAH, M.Ap telah melampirkan surat pengunduran dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN). Bahwa saksi dengan Dra. SITI ASMAH, M.Ap adalah memiliki hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari Dra. SITI ASMAH, M.Ap atau saudara kandung dari Dra. SITI ASMAH, M.Ap yang juga memiliki kepentingan hukum dalam permohonan sengketa *a quo*, sehingga Majelis Adjudikasi patut untuk dikesampingkan. Hal mana kesaksian atau keterangan saksi tidak memiliki nilai pembuktian karena pertentangan dengan ketentuan Pasal 31 (ayat 4 huruf b poin 3) Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, huruf b menyebutkan : "*saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat-syarat*" diantaranya poin 3 menerangkan : "*tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari Pemohon dan Termohon*"; -----

4. Bahwa saksi atas nama SYAHRUL adalah Ketua DPC Partai Berkarya Kecamatan Wawo, dan ABD. SYARIF merupakan Wakil Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima telah memberikan keterangan masing-masing

menerangkan bahwa Dra. SITI ASMAH, M,AP adalah merupakan anggota Partai Berkarya dan telah memiliki Kartu Keanggotaan. Hal mana berdasarkan keterangan saksi-saksi ini adalah merupakan fakta bahwa Dra. SITI ASMAH, M.Ap yang berstatus sebagai PNS menjadi anggota Partai Politik adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k dan huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa: *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.* Selanjutnya ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya Pasal 255 ayat 1, 2, 3 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k dan huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa: -----

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: huruf k: "mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Dan Karyawan Pada Badan Usaha Milik Negara Dan/Atau Badan Usaha Milik Daerah, Atau Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"; huruf n: "menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k dan huruf o Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan: *Bakal calon*

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Huruf k : Mengundurkan diri sebagai:

- 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
- 2) Kepala Desa;
- 3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- 4) Aparatur Sipil Negara;
- 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

Selanjutnya di dalam Huruf o: menyebutkan *Menjadi anggota Partai Politik*

Menimbang bahwa sebagai ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat

(l) huruf k dan huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tertanggal 6 Juli 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Tata Cara

Pengajuan, Verifikasi Calon, Keterwakilan Perempuan, Format Formulir yang digunakan dalam proses pengajuan dan verifikasi calon; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, menentukan bahwa pengajuan Daftar Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 4 Juli 2018 s.d. 17 Juli 2018;

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 240 ayat (1) huruf k dan huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 23 Juli 2018, Termohon juga menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pada Lampiran Bab III. Perbaikan, angka 1 menyatakan:

“terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Pemohon, jawaban Termohon maupun bukti dokumen lainnya, bahwa Dra. SITI ASMAH, M.AP dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** oleh Termohon berawal dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan status Dra. SITI ASMAH, M.Ap sebagai ASN yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) (**Vide Bukti T-1**). Atas dasar pengaduan tersebut maka Termohon menyampaikan kepada Partai Berkarya Kabupaten Bima untuk melakukan klarifikasi atas kebenaran pengaduan tersebut kepada Dra. SITI ASMAH,

M.Ap selaku Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 6, (**Vide bukti T-4**). Hal mana Termohon telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan asal 18 ayat 8 Peraturan KPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang bahwa sebagai badan penyelenggara urusan Pemilihan Umum, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum terikat dengan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni: *jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini juga sejalan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta adjudikasi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Adjudikasi mencermati bahwa sesungguhnya Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Partai Berkarya Dapil Bima 6 (enam) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 a.n. Dra. SITI ASMAH, M.Ap tidak melengkapi sebagian persyaratan dokumen Pencalonannya sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai seorang ASN (**Vide Bukti T-3 s.d T-9**) sebagaimana persyaratan yang dimaksudkan dalam Pasal 240 ayat

(1) poin k, poin n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 7 ayat (1) huruf k dan huruf o Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) diakibatkan

karena Saudari Dra. SITI ASMAH, M.Ap belum mengajukan Surat pengunduran diri dari ASN oleh Pemohon; _____

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Tahun 2019 DAPIL Bima 6 yang diajukan oleh Pemohon a t a s n a m a saudari Dra. SITI ASMAH, M.Ap yang ditetapkan status hukum pencalonannya oleh Termohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Tahun 2019 DAPIL Bima 6 melalui Partai Berkarya, yang kemudian digantikan oleh atas nama RAHMATIA ITA PURNAMASARI yang ditetapkan oleh Termohon dalam Daftar Calon Tetap;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan didalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bima oleh : 1). ABDULLAH, SH, 2). JUNAIDIN, S.Pd, 3). ABDURRAHMAN, SH, 4). TAUFIQURRAHMAN, S.Pd, 5). DAMRAH, M.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bima dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, Oleh 1). ABDULLAH, SH, 2).

TAUFIQURRAHMAN, S.Pd, 3). DAMRAH, M.Pd masing-masing Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima dan dibantu oleh MUHLIS, SH sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon;

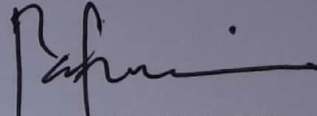
BAWASLU KABUPATEN BIMA



(ABDULLAH, SH)



(JUNAIDIN S.Pd)



(ABDURRAHMAN, SH)



(TAUFIQURRAHMAN, S.Pd)



(DAMRAH, M.Pd)

Sekretaris Adjudikasi



(MUHLIS, SH)